



# **BUPATI KARIMUN**

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN

APARAT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu peningkatan peranan pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun;
  - b. bahwa peningkatan peranan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dicapai melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa untuk mencapai terlaksananya pemeriksaan yang efektif dan efisien oleh semua aparatur pemeriksaan pada semua tingkatan dan tahapan pemeriksaan perlu ditetapkan Pedoman Pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Internal Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Refresif Kebijakan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2008 Nomor 16);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN  
APARAT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karimun;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun;
5. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pedoman Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah acuan, sasaran, dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;
7. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Karimun adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemeriksaan/Audit adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target, sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada SKPD/unit kerja yang bersangkutan;
9. Pemeriksaan/Audit Operasional adalah kegiatan pemeriksaan/audit terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta metode kerja;



10. Pemeriksaan/Audit Reguler adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan secara teratur, terprogram, terjadwal yang tertuang dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
11. Pemeriksaan/Audit Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan/audit yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lain-lain yang tidak tertuang dalam PKPT;
12. Sistem Pengendalian Intern SKPD/Unit Kerja adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
13. Persiapan Pemeriksaan adalah kegiatan yang terdiri dari pemberitahuan rencana pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan, penelaahan informasi umum mengenai obyek pemeriksaan, dan penyusunan program kerja;
14. Pelaksanaan Pemeriksaan adalah kegiatan yang terdiri dari pertemuan awal, penyusunan kertas kerja pemeriksaan, penyusunan pokok-pokok hasil pemeriksaan, dan pertemuan akhir;
15. Program Kerja Pemeriksaan adalah serangkaian prosedur, dan teknik pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti/dilaksanakan oleh pemeriksa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
16. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah dokumentasi yang dibuat oleh pemeriksa mengenai semua hal yang dilakukannya, yang berisi metodologi pemeriksaan yang dipilih, prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti pemeriksaan yang dikumpulkan, dan simpulan pemeriksaan yang diambil selama pemeriksaan;
17. Bukti Pemeriksaan adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang dapat digunakan oleh pemeriksa sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya;
18. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan/audit terhadap objek pemeriksaan/auditan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data atau kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
19. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan adalah serangkaian objek pemeriksaan yang disusun secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh pemeriksa untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam waktu satu tahun anggaran;

20. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah tindakan yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah diperiksa oleh Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun dalam rangka melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karimun;
21. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan Pegawai Instansi Pemerintah Pusat yang diperkerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 2

Ruang lingkup pemeriksaan/audit adalah pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi :

- a. Administrasi umum daerah;
- b. Urusan pemerintahan.

#### Pasal 3

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap :

- a. Kebijakan daerah;
- b. Kelembagaan;
- c. Pegawai daerah;
- d. Keuangan daerah; dan
- e. Barang daerah.

#### Pasal 4

Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap:

- a. Urusan wajib;
- b. Urusan pilihan
- c. Alokasi Dana Desa.

#### Pasal 5

Sasaran pemeriksaan/audit adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB III  
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan/audit dilaksanakan oleh Inspektorat dengan mengacu pada PKPT dan SOP;
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a. Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan, pegawai, keuangan, perlengkapan, dan urusan pemerintahan;
  - b. Pemeriksaan/audit secara berkala dan komprehensif terhadap kelembagaan pegawai daerah, keuangan daerah, barang daerah, urusan pemerintahan;
  - c. Pemeriksaan/audit Alokasi Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan/audit dapat dilakukan oleh Inspektorat di luar PKPT dalam bentuk kasus/khusus.
- (2) Pemeriksaan/audit sebagaimana ayat (1) meliputi :
  - a. Penyalahgunaan wewenang;
  - b. Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
  - c. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - d. Pelanggaran disiplin pegawai;
  - e. Pemeriksaan akhir masa jabatan;
  - f. Pemeriksaan lain berdasarkan instruksi Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit operasional maupun khusus harus dibentuk Tim yang didukung dengan Surat Perintah dari Inspektur.
- (2) Setiap hasil pelaksanaan pemeriksaan/audit harus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baik dalam bentuk BAB atau bentuk surat, tergantung banyaknya materi hasil pemeriksaan/audit.
- (3) Penjabaran lebih lanjut tentang pelaksanaan pemeriksaan/audit dan pelaporan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 9

- (1) Sebagai tindak lanjut dari LHP adalah pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan, ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/audit.
- (2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak LHP diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan.
- (3) Pemantauan tindak lanjut wajib dilakukan secara terus menerus sampai temuan dan rekomendasi tuntas ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan/auditan, baik melalui surat atau didatangi.
- (4) Hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (5) Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan/auditan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB V  
KOORDINASI PEMERIKSAAN/AUDIT

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawasan fungsional lain, seperti Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atau BPKP dan lain-lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Daerah.

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI KARIMUN  
  
H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
Pada tanggal 30 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



H.T.S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2014 NOMOR 39